



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 153 /KPTS/VIII / 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA GOIN
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA GOIN
KECAMATAN TABARU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Kepala Desa Goin Kecamatan Tabaru atas pengelolaan keuangan Desa, maka dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan merujuk kepada Pasal 30 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dipandang perlu memberhentikan Sementara Kepala Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Goin dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;



3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 141/01/BPD/D-G/2021 tanggal 01 Pebruari 2021 Perihal Pengaduan Indikasi Penyelewengan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 di Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Nomor : 835/317-IT.K/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 Perihal Hasil Pemeriksaan Khusus atas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Pada Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat.
 3. Surat Camat Tabaru Nomor : 140 /125/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Goin Kecamatan Tabaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan sementara Sdr. **SEFNAT OSAKA** dari Jabatan Kepala Desa Goin di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KEDUA** : Mengesahkan Sdr. **DEMNIKUS BOOSE / NIP. 19731209 200906 1 003** sebagai Penjabat Kepala Desa Goin Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA** : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lama 6 (enam) bulan dan atau sampai direhabilitasinya jabatan ada atau ketentuan lain oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat;





KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 46/KPTS/I/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat Khususnya pada Lampiran Nomor urut 2 (dua) dinyatakan tidak berlaku sementara sampai dengan adanya Keputusan Bupati Halmahera Barat lebih lanjut;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 18 Agustus 2021

 **BUPATI HALMAHERA BARAT**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Org	
Kepala DPMPD	


JAMES UANG

Tembusan : disampaikan kepada;

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Tabaru.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Tabaru.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Tabaru.
5. Camat Tabaru di Duono.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.